

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di wilayah Asia. Untuk memudahkan berjalanya pemerintahan didalam negeri, Indonesia membaginya atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan didalam pemerintahan kabupaten/kota terdapat kelurahan/desa, yang tiap provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan/desa memiliki pemerintahan daerah serta susunan pemerintahannya masing-masing yang diatur dengan undang-undang.¹

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya masing-masing menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta diarahkan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam otonomi ini penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian urusan pemerintahan daerah dibidang tertentu kepada pemerintah daerah harus disesuaikan dengan faktor yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Selain itu, pemberian otonomi daerah harus sejalan dengan tujuannya dan bertanggungjawab dalam melaksanakan otonomi daerah, dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus senantiasa menjadi sarana untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang meningkat mutunya.³

¹ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers,2013), h., 17.

² Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h., 37.

³ Muntoha, *Otonomi daerah dan perkembangan peraturan daerah bernuansa syariah*, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2010), h., 126.

Dalam lingkup bidang ekonomi, di satu pihak otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya.⁴ Maka dari itu, otonomi daerah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pariwisata terhadap total ekspor barang dan jasa meningkat tajam dari 10 persen pada tahun 2005 menjadi 17 persen pada tahun 2012. Sektor pariwisata memberikan kontribusi langsung terhadap PDB sebesar 4,8 persen pada tahun 2019, nilai tersebut meningkat 0,30 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 4,5 persen. Peningkatan kontribusi ini terutama di dukung oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik serta meningkatnya jumlah investasi di sektor pariwisata.⁵

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah membentuk berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu menetapkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimana pariwisata memiliki peranan dalam pembangunan, baik dari segi ekonomis, segi sosial, dan segi kebudayaan.⁶ Selain itu, didalam pasal 4 UU nomor 10 tahun 2009, diterangkan juga bahwa kepariwisataan bertujuan

⁴ Muntoha, *Otonomi daerah dan perkembangan peraturan daerah bernuansa syariah*, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2010), h., 127.

⁵ Betty Silfia Ayu Utama, Abdullah Kafabih, *Sektor Pariwisata Indonesia di Tengan Pandemi Covid 19*. (2021, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, JDEP Vol.4 No,1), h., 383.

⁶ Anastasia Murdiastuti, Hermanto Rohman, Suji, *Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis democratic governance*, (Surabaya : Buku Pustaka Radja, 2014), h., 3.

diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan lainnya.⁷

Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menyadari akan potensi dari sektor pariwisata tersebut, sehingga berhasil mewujudkannya dalam bentuk peraturan daerah guna meningkatkan ekonomi daerah serta terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Maka dari itu, Pemerintah daerah Sumedang membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepariwisataan, yaitu Peraturan daerah kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumedang tahun 2021-2025.

Ada cukup banyak destinasi pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Sumedang, salah satunya adalah pembangunan destinasi wisata di Desa Citengah yang dimana merupakan salah satu desa yang berkompeten dalam sektor pariwisata. Pembangunan destinasi pariwisata ini juga sudah tercantum dalam Peraturan daerah kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumedang tahun 2021-2025, yaitu terdapat dalam pasal 29 yang bunyinya sebagai berikut :

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

1. Tema pengembangan produk Wisata adalah Ekowisata perkebunan yang refresentatif;
2. Sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Ekowisata perkebunan dan pengembangan Fasilitas Wisata rekreatif dan olahraga yang refresentatif di kawasan Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pelestarian alam dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologinya, serta pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya;
3. Pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Alam; dan
4. Pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi :
 - a. Wisata Agro;

⁷ Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 *tentang Kepariwisataan*, pasal 4.

- b. Wisata Budaya;
- c. Wisata Air;
- d. Wisata Olahraga;
- e. Wisata Kuliner; dan
- f. Wisata lainnya.⁸

Meskipun desa Citengah sendiri tidak tertulis secara langsung, namun perkebunan teh Margawindu dan sekitarnya terletak di desa Citengah kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Dari pasal 29 tersebut, bisa diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam membangun destinasi pariwisata. Hal ini pula yang menjadi sorotan dalam penelitian ini, karena sebuah pembangunan destinasi pariwisata akan memberikan dampak terhadap ekonomi warga serta akan menambah berbagai jenis dan bentuk peluang dalam sektor ekonomi.

Desa Citengah secara geografis terletak di Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas wilayah sekitar 3.030 Ha. Desa Citengah terdiri dari 3 dusun, 3 rukun warga (RW) dan 10 rukun tetangga (RT). desa Citengah merupakan desa yang berbatasan langsung dengan beberapa desa lain, yaitu Desa Cipancar di sebelah utara, Desa Bangbayang di sebelah timur, desa Jayamekar di sebelah selatan, dan desa Sindulang di sebelah barat.

Pada awalnya desa Citengah merupakan desa tertinggal terutama di bidang ekonomi. Namun semenjak dibangunnya beberapa destinasi wisata, kondisi perekonomian di desa Citengah mulai meningkat seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Yanto selaku staff pemerintahan desa Citengah.⁹ Desa Citengah dikenal sebagai desa wisata, hal ini disebabkan karena banyak tersebar tempat-tempat wisata, seperti wisata alam, wisata air, wisata kuliner dan wisata lainya yang terdapat di desa Citengah. Adanya wisata-wisata tersebut merupakan potensi yang dimiliki desa yang bisa membantu pembangunan desa.

⁸ Peraturan daerah kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 *tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang tahun 2021-2025*.

⁹ Diambil dari hasil wawancara bersama Bapak Yanto pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.30 WIB di kantor Desa Citengah.

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang tahun 2021-2025, desa Citengah merupakan daerah yang termasuk dalam destinasi pariwisata daerah (DPD) kawasan Tengah Sumedang, karena Desa Citengah termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sumedang Selatan.¹⁰

Selain itu, lebih lanjut lagi dalam pasal 29 Peraturan daerah Sumedang nomor 10 tahun 2020, disebutkan pula bahwa wisata perkebunan teh Margawindu dan sekitarnya yang terletak di Desa Citengah menjadi salah satu kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD).¹¹ Hal ini menjadi bukti bahwa desa Citengah memiliki cukup banyak potensi dalam sektor pariwisata sehingga menjadi salah satu daerah kawasan pengembangan pariwisata.

Adapun beberapa destinasi wisata yang terdapat di Desa Citengah berdasarkan Perda Sumedang nomor 10 tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daya tarik wisata perkebunan teh margawindu dan sekitarnya

KPPD	Daya tarik wisata	
	Unggulan	Pendukung
Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkebunan Teh Margawindu; 2. Kawasan Agroteknobis Sumedang; 3. Kampung Karuhun; 4. Kampung Ladang; 5. Saung Cibingbin; 6. Nangorak Camp; dan 7. Wana Wisata Nabawadatala. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Wisata Curug Cigorobog; 2. Obyek Wisata Curug Sabuk; dan 3. Obyek Wisata lainnya.

Sumber: Lampiran perda Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang RIPK

¹⁰ Peraturan Daerah Sumedang Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2021-2025, pasal 20.

¹¹ Peraturan Daerah Sumedang Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2021-2025, pasal 29.

Menurut keterangan Bapak Yanto¹², semenjak dibangunnya destinasi wisata di desa Citengah, dampak-dampak dari pembangunan destinasi wisata mulai terasa, diantaranya yaitu memperluas peluang usaha bagi yang memiliki UMKM serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh desa Citengah yaitu belum diresmikannya menjadi desa wisata serta minimnya dana sehingga proses pembangunan destinasi wisata yang baru menjadi terhambat. Diperlukannya keterlibatan pemerintah daerah serta pihak lain seperti investor sangat diperlukan dalam pembangunan destinasi pariwisata agar potensi wisata di lokasi tersebut bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

Pembangunan serta pengembangan destinasi pariwisata tersebut sudah semestinya dilakukan, terlebih lagi ketika suatu daerah memiliki banyak potensi dalam sektor pariwisata, maka pemerintah daerah setempat memiliki suatu keharusan dalam melaksanakan pembangunan destinasi pariwisata.

Peraturan daerah mengenai Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan ini ada kaitanya dengan kajian fiqh siyasah maliyah, yang dimana permasalahan pariwisata itu merupakan salah satu sumber pendapatan lain dari sebuah daerah serta menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat. Siyasah maliyah membahas segala aspek perekonomian suatu negara, diantaranya yaitu pendapatan serta pengeluaran keuangan yang harus dikelola dan diatur sesuai kemaslahatan umum. Siyasah maliyah juga membahas terkait harta, hak milik, zakat, al-kharaj, waris, jizyah, ghonimah, fay' serta prinsip-prinsip siyasah maliyah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 10 tahun 2020 tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumedang.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengambil judul penelitian **“Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Dampak Ekonomi Pembangunan Destinasi Pariwisata Di Desa Citengah Kabupaten Sumedang Berdasarkan**

¹² Diambil dari hasil wawancara bersama Bapak Yanto pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.30 WIB di kantor desa Citengah.

Peraturan Daerah Sumedang No. 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang tahun 2021-2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, bahwa masih belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata di desa Citengah. Maka penulis membuat beberapa pokok pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap pembangunan destinasi pariwisata di Desa Citengah Kabupaten Sumedang berdasarkan pasal 29 Peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumedang tahun 2021-2025?
2. Bagaimana strategi Dinas Pariwisata kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat dengan dibukanya destinasi pariwisata di desa Citengah kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap tahapan pembangunan destinasi pariwisata dan strategi dinas pariwisata dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menjawab berbagai rumusan permasalahan yang muncul terkait objek penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui tahap pembangunan destinasi pariwisata di Desa Citengah Kabupaten Sumedang berdasarkan pasal 29 peraturan daerah kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumedang tahun 2021-2025.
2. Untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat dengan dibukanya destinasi pariwisata destinasi pariwisata di Desa Citengah Kabupaten Sumedang.

3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap tahapan pembangunan dan strategi dinas pariwisata dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penulisan ini akan memberikan manfaat ke beberapa pihak baik dari segi teoritis maupun praktis, Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis.

Dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan pemikiran yang bermanfaat guna menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumedang tahun 2021-2025 dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan akademis menyangkut ilmu di ranah syariah dan hukum.

2. Secara praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini menjadi sebagai salah satu penelitian yang memberikan manfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Untuk pembaca dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah siyasah maliyah.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar lebih terarahnya penelitian ini, peneliti memberikan ruang lingkup dan batasan dalam penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti berfokus membahas mengenai dampak ekonomi dari adanya pembangunan destinasi pariwisata di desa Citengah kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumedang tahun 2021-2025.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait topik sejenis, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Topik penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Widya Dwiguna, 2020	Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.	Secara garis besar, topik yang dibahas yaitu peran pemerintah dalam mengelola destinasi pariwisata di daerahnya.	Ada beberapa hal membedakan, diantaranya yaitu penulis meneliti Perda yang berkaitan dengan pariwisata, sedangkan sdr. Widya Dwiguna meneliti nya secara umum tanpa Perda yang khusus, kemudian objek yang diteliti juga berbeda, yaitu penulis melakukannya di Desa Citengah kab. Sumedang, sedangkan sdr. Widya Dwiguna meneliti di kab. Singinggi. Selain itu, sdr. Widya D. Menggunakan teori fiqh siyasah secara umum, namun penulis

				menggunakan teori siyasah maliyah secara khusus.
2.	Dwi Yuly Sulistyorini, 2018.	Pengembangan Potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan pasal 9 huruf b Peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 13 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan	Topik yang dibahas masih sama yaitu Pariwisata dan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan daerah.	Adapun perbedaannya terdapat di lokasi pelaksanaan Perda, yang dimana milik saudari Dwi Yuly berlokasi di kab. Banyuwangi, sedangkan milik penulis berlokasi di kab. Sumedang. Kemudian untuk fokus pembahasannya milik saudari Dwi Yuli fokus kepada pengembangan potensi pariwisata dalam meningkatkan PAD, sedangkan milik penulis fokus kepada dampak dari pembangunan destinasi pariwisata di desa Citengah kab. Sumedang.

Sumber: Skripsi Widya Dwiguna (2020) dan Skripsi Dwi Yuly Sulistyorini (2018)

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang

sudah terdahulu. Dalam penelitan ini, penulis berencana untuk membahas topik terkait analisis dampak ekonomi dari adanya pembangunan destinasi pariwisata di desa Citengah kab. Sumedang berdasarkan Perda kab. Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kab. Sumedang tahun 2021-2025. Hal ini menjadi penelitian yang pertama kali dilakukan dalam mengangkat topik tentang dampak pembangunan pariwisata terhadap ekonomi warga serta Perda RIPK di desa Citengah kab. Sumedang.

Penelitian ini juga ditinjau dari siyasah maliyah, yaitu menganalisis terkait bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap dampak ekonomi pembangunan destinasi wisata di Desa Citengah sesuai Perda Nomor 10 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, baik itu milik saudara Widya Dwiguna atau saudari Dwi Yuly, jelas memiliki ciri khusus tersendiri. Yang dimana milik Widya Dwiguna menggunakan perspektif fiqh siyasah secara umum, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis menggunakan perspektif siyasah maliyah secara khusus serta menganalisis terkait dampak ekonomi dari adanya pembangunan destinasi pariwisata. Adapun dengan penelitian milik saudari Dwi Yuly, meskipun membahas Perda yang memiliki maksu yang sama yaitu tentang RIPK, namun penelitian tersebut tidak menggunakan teori fiqh siyasah, oleh karena itu, penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang berbeda.

G. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Otonomi daerah

Secara bahasa, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang). Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk megatur rumah tangganya sendiri. Istilah otonomi dapat dijumpai dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 18 ayat 5 yang menyatakan bahwa

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹³

Selain itu, didalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan yang menggunakan sistem desentralisasi. Kebanyakan negara-negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju, berusaha menerapkan desentralisasi. Menurut Manor, kebijakan desentralisasi berasal dari kebutuhan untuk memperkuat pemerintah daerah dalam rangka menjembatani jurang pemisah antara negara dan masyarakat lokal. Negara yang mempunyai populasi yang besar dan wilayah luas cenderung lebih terdesentralisasi karena sangat sulit dan mahal untuk memerintah secara efektif ketika populasi dan wilayah begitu luas. Negara yang mempunyai wilayah luas biasanya mempunyai variasi yang besar dalam hal iklim, geografi, dan basis ekonomi. Sehingga penyediaan pelayanan pemerintah yang seragam dan sentralistik akan berakibat pada inefisiensi.¹⁴

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahnya masing-masing. Desentralisasi memiliki tujuan supaya pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan dianutnya asas desentralisasi ini, Indonesia mewujudkannya dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.¹⁵

¹³ Sri Kusriyah, *Politik hukum desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif NKRI*, (Semarang : UNISSULA PRESS, 2019), h., 28.

¹⁴ Rudy, *Hukum pemerintahan daerah perspektif konstitusionalisme indonesia*, (Bandar Lampung : Indepth Publishing, 2012), h., 18.

¹⁵ Niken, dkk., *Desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah*, (Jurnal Moderat, Volume 6 Nomor 2, 2020), h. 376. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>, diakses pada hari senin, 10 Januari 2022. Pukul 08.51 WIB.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kebutuhan pemerintahan daerah harus dipenuhi, salah satunya yaitu dalam aspek keuangan. Didalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diterangkan bahwa sumber pedapatan daerah terdiri atas pendapatan asli dan pendapatan transfer. Adapun pendapatan asli daerah menurut pasal 285 yaitu,

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.¹⁶

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, kewenangan dan penentuan kebijakan masing-masing daerah harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dan menjalankan roda pemerintahan tersebut.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam peningkatan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan¹⁷. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepala daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

AW Wijaya berpendapat bahwa agar daerah dapat menjadi daerah otonom yang dapat menjalankan otonomi dengan baik, harus mampu memenuhi beberapa syarat¹⁸, yaitu :

- a. Berinisiatif sendiri (mampu menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun perencanaan);
- b. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang *qualified*;
- c. Membuat pengaturan sendiri dengan Peraturan Daerah; dan

¹⁶ UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 285.

¹⁷ Pipin Syariin, Dedah Jubaedah, *Hukum pemerintahan daerah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), h., 92.

¹⁸ Sri Kusriyah, *Politik hukum desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif NKRI*, (Semarang : UNISSULA PRESS, 2019), h. 29.

d. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat memiliki tanggungjawab dalam mengelola sumber daya alam yang terdapat di daerahnya, supaya bisa menjadi daerah otonom yang baik sehingga mampu memakmurkan rakyatnya.

2. Siyasah maliyah

Fiqh siyasah merupakan suatu cabang ilmu yang berasal dari ilmu fiqh. Baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwasanya fiqh siyasah membahas terkait pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik itu hubungan yang bersifat inters suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁹

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa perbidangan fiqh siyasah. Salah satu contoh perbidangan fiqh siyasah yaitu dibagi menjadi empat bidang, diantaranya fiqh dusturiyah, fiqh maliyah, fiqh dauliyah, dan fiqh harbiyah. Perbidangan-perbidangan tersebut akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.²⁰

Fiqh siyasah maliyah mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengaturan keuangan milik negara. Seperti dalam bidang fiqh siyaah yang lain, didalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan guna kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu didalam fiqh siyasah maliyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.²¹

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu yaitu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Didalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini supaya kesenjangan diantaranya tidak menjadi lebar. Isyarat-isyarat Al-Quran dan

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 29.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h., 31.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 177.

Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah), kepedulian inilah yang harus ada di dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.²²

Dalam pengertian yang lain juga diterangkan bahwa siyasah maliyah disebut dengan istilah politik ekonomi islam. Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.²³

Sebagai suatu disiplin ilmu, politik ekonomi islam memiliki bidang kajian spesifik dalam bidang doktrin kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan energi yang menyangkut produksi, konsumsi, dan distribusi. Doktrin ini bukan merupakan ilmu pengelolaan sumber daya alam karena ia bukan suatu penafsiran terhadap suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan, melainkan landasan yang direkomendasikan untuk digunakan dalam mengambil kebijakan.²⁴ Didalam politik ekonomi islam, terdapat berbagai teori tentang pengelolaan sumber daya alam yang dikembangkan oleh ahli hukum terdahulu, diantaranya yaitu teori tujuan negara oleh al-mawardi, teori kewajiban negara oleh Abu Yusuf, teori tanggung jawab negara oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr, dan lainnya yang dikembangkan juga oleh ahli hukum yang lain.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu teori dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf atau nama lengkapnya Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Abu Yusuf merupakan salah seorang ahli hukum tatanegara islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi. Selain itu, pendekatan

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 178.

²³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 13.

²⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 14.

masalah publik merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan.²⁵

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban negara memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
- b. Pemeliharaan hak rakyat; dan
- c. Pengelolaan keuangan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menerangkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan harus mengembangkan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan umum.²⁶

Selanjutnya yaitu sebagai bentuk dari pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menyatakan bahwa kepala negara wajib memberikan penerangan secara transparan kepada rakyatnya terkait berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan termasuk pemenuhan hak rakyat. Adapun terkait pengelolaan keuangan publik, Abu Yusuf memiliki prinsip bahwa dalam mengelola kekayaan dan keuangan negara harus dengan prinsip keadilan, terutama dalam sistem perpajakan. Namun jika dijalankan secara tidak adil, negara akan runtuh.²⁷

Dalam teori kewajiban negara, negara memiliki kewajiban untuk terlibat dalam bentuk pengeluaran anggaran resmi negara untuk membangun fasilitas-fasilitas publik. Fasilitas-fasilitas publik yang telah dibangun oleh negara mesti diatur dengan kebijakan hukum yang mengikat semua pengguna. Negara harus

²⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 32.

²⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 33.

²⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 34.

membuat aturan yang menyeluruh mengenai pemanfaatan sumber daya alam, seperti air, hutan, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Pemerintah harus bisa mencegah praktik monopoli terhadap kekayaan alam milik publik dan asilitas pendukungnya.²⁸

Munculnya peraturan daerah Sumedang nomor 10 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah merupakan salah satu contoh bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan dalam mengelola sumber daya alam. karena pada saat ini kekayaan alam seperti wisata air terjun serta kebun teh yang pada dasarnya merupakan salah satu kekayaan alam menjadi destinasi wisata yang banyak diminati oleh masyarakat. oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan untuk mengelola destinasi wisata tersebut agar bisa dikelola dengan baik dan benar.

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat Hud ayat 61, yang dimana Allah menegaskan bahwa dalam kehidupan manusia, manusia memiliki tugas untuk memakmurkan dunia ini, adapun bunyi ayatnya yaitu sebagai berikut :

وَأَلِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)

Yang artinya : Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari Bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya). (Q.S Hud,11 : 61).²⁹

Hal ini sejalan dengan maksud dari dibuatnya kebijakan mengenai kepariwisataan, yang memiliki maksud yang sama untuk memanfaatkan serta memakmurkan alam.

Kewajiban lain yang harus dilakukan oleh negara adalah membuat peraturan bahwa tanah negara dan tanah masyarakat yang selama ini mati dan

²⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 37.

²⁹ A. Dzjazuli, *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 181.

tidak menghasilkan harus dihidupkan kembali agar menjadi lahan produktif. Untuk tanah negara yang mati hendaklah negara membuat aturan berupa aturan tentang negara yang menyerahkan tanahnya kepada masyarakat untuk digarap supaya menjadi lahan yang produktif dan diharuskan membayar pajak dari hasilnya, atau negara melakukan penggarapan langsung sebagai proyek pemerintah untuk menyuburkan dan memproduktifkan.

Adapun untuk tanah mati milik masyarakat, negara harus membuat aturan dalam bentuk memberi pilihan kepada masyarakat, diantaranya yaitu mengelolanya sendiri agar menjadi produktif atau diserahkan kepada orang lain dan hasilnya dibagi rata. Dan pilihan kedua yaitu diserahkan kepada negara untuk dijadikan lahan produktif, baik digarap langsung oleh negara dengan menggunakan dana milik publik atau diserahkan kepada pihak-pihak tertentu yang akan memproduktifkannya.³⁰

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dan diperhatikan hak-haknya oleh pemerintah. Pemerintah memberikan pilihan kepada rakyat supaya rakyat bisa menentukan terkait penegelolaan tanah yang kosong supaya bisa menjadi lebih produktif. selain itu juga, jika dalam hal ini ada kemaslahatan yang umum, maka kemaslahatan-kemaslahatan lain yang bentuknya khusus harus dikorbankan. Sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah fiqhiyah yang bunyinya sebagai berikut :

المصلحة العامة مقدمة على الصلحة الخاصة.

Artinya, kemashalatan umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.³¹

3. Pariwisata

Pengelolaan destinasi pariwisata merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh negara, karena pada saat ini pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan negara serta masyarakat dalam meningkatkan struktur

³⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 38.

³¹ A. Dzjazuli, *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007),h. 184.

ekonomi. Adapun pariwisata memiliki pengertian baik itu secara etimologi maupun terminologi.

Secara etimologi, istilah pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri atas dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun pariwisata menurut Robert Mc. Intosh adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta penunjang lainnya.³²

Sementara itu, menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang RIP kepariwisataan kabupaten Sumedang tahun 2021-2025, di pasal 1 dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Adanya pembangunan destinasi pariwisata di sebuah daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga membuat struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Karena dalam setiap kegiatan pariwisata dapat menghasilkan pendapatan khususnya bagi masyarakat setempat. Pendapatan yang dihasilkan itu berasal dari transaksi antara wisatawan dan tuan rumah dalam bentuk pembelanjaan yang dilakukan oleh wisatawan.


Selain itu, pengeluaran wisatawan di distribusikan tidak hanya ke pihak-pihak yang terlibat langsung dalam industri pariwisata seperti hotel, restoran dan lainnya. Namun distribusi dari pengeluaran wisatawan juga diserap ke berbagai sektor lain, seperti sektor pertanian, sektor industri kerajinan, sektor angkutan,

³² I Ketuk Setia Sapta, Nengah Landra, *Bisnis Pariwisata*, (Bali : Noah Aletheia, 2018), h. 2.

sektor komunikasi dan sektor lainya yang terkait.³³ Adanya pembangunan destinasi pariwisata juga mampu menawarkan beragam jenis pekerjaan kreatif sehingga bisa menampung cukup banyak jumlah tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut.



³³ I Ketuk Setia Sapta, Nengah Landra, *Bisnis Pariwisata*, (Bali : Noah Aletheia, 2018), h. 38.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran